



**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TERPADU SERIBU QUBAH
KECAMATAN BANGKO PUSAKO**



NPSN : 69927065

Alamat : RT 14 / RW 05 Dusun Pematang Binjai Kep. Pematang Ibul

KEPUTUSAN KEPALA PAUD TERPADU SERIBU QUBAH

Nomor : 422/PAUD TERPADU-PB/2023/012

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD TERPADU SERIBU QUBAH KECAMATAN BANGKO PUSAKO**

Menimbang : Bahwa unyuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah PAUD TERPADU SERIBU QUBAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD TERPADU SERIBU QUBAH

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4301)
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. (dst)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD TERPADU SERIBU QUBAH, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD TERPADU SERIBU QUBAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD TERPADU SERIBU QUBAH ini.

KEDUA : TPPK PAUD TERPADU SERIBU QUBAH mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD TERPADU SERIBU QUBAH.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA TPPK PAUD TERPADU SERIBU QUBAH memiliki fungsi sebagai berikut :
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan KETIGA TPPK PAUD TERPADU SERIBU QUBAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) Tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan KETIGA TPPK PAUD TERPADU SERIBU QUBAH bertanggung jawab kepada Kepala PAUD TERPADU SERIBU QUBAH
- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD TERPADU SERIBU QUBAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD TERPADU SERIBU QUBAH dan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD TERPADU SERIBU QUBAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangko Pusako
Pada tanggal : 12 September 2023

Kepala PAUD TERPADU SERIBU QUBAH,


A S W A N, S.Pd

LAMPIRAN

NO.	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	SULAI SYAH	PENDIDIK	KOORDINATOR
2	SYAHRIDUL AMIN	KOMITE	ANGGOTA
3	JUPRIZAL	PERWAKILAN ORANG TUA	ANGGOTA